

SALINAN



**LURAH TIRTOMULYO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO
NOMOR : 06 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOMULYO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 86 Nomor 2020);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 50);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 26. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2019 Nomor 9);
 27. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Tahun 2022 - 2023 (Lembaran Kalurahan
Tirtomuyo Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMUYO

dan

LURAH TIRTOMUYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud: .

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

- kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
 7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
 9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
 12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
 13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara

terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPKKal

Pasal 2

(1) RPKKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RPKKal.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RPKKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.

- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 5. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
 6. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 7. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
 8. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
 9. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
 10. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
 11. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2024, risalah dan Daftar Hadir.
 12. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
 13. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun **Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.


Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo

Pada tanggal : 29 September 2023



Diundangkan di : TIRTOMULYO

Pada tanggal : 29 September 2023

CARIK TIRTOMULYO,




MUKHLISON AFANDI

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2023 NOMOR 06
(Nomor Register Kapanewon Kretek : Nomor 20/Tirtomulyo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

As. Carik Tirtomulyo

Kepala Urusan Pangripta,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan dan LPMK (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKPKal mencakup rencana kerja pembangunan tahunan kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPKal ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat kalurahan untuk mewujudkan cita - cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat kalurahan.

Tirtomulyo, 29 September 2023
Lurah Tirtomulyo

RIDWAN ANAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan, maka kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKPKalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPKalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMKal

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kaistitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honoror Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
15. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2022-2028;

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan:

- Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kaurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

Manfaat:

- Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan

1.4. Proses Penyusunan RKPKal

Dalam Penyusunan RKPKal tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun Tahapan atau proses dalam penyusunan RKPKal tahun 2024 dikalurahan Tirtomulyo sebagai berikut:

- a. Musyawarah desa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah padukuhan untuk merumuskan usulan yang menjadi prioritas kegiatan di tahun 2024 berdasarkan dokumen musyawarah padukuhan yang telah dituangkan dalam RPJMKal;
- b. Setelah melakukan musyawaran perencanaan pembangunan di padukuhan kemudian Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal tahun 2024 yang terdiri dari unsur Pamong, Lembaga Masyarakat, PKK, dan Karang Taruna yang terdiri dari 15 (lima belas) orang;
- c. Tahapan selanjutnya setelah terbentuk Tim Penyusun RKPKal 2024, Tim Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa berdasarkan usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan dari padukuhan;
- d. Tim Penyusun RKPKal melakukan pencermatan ulang usulan dari padukuhan disesuaikan dengan RPJMKal yang telah disusun;
- e. Dokumen RKPKal yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKPKal yang sudah dilengkapi dengan RAB besaran biaya dan jumlah biaya yang akan dilaksanakan kemudian hasil penyusunan RKP diserahkan kepada lurah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); setelah itu kemudian diserahkan ke Bamuskal untuk dilakukan verifikasi terkait kegiatan tersebut dan dilakukan musyawarah kalurahan tahap selanjutnya diadakan pleno penetapan menjadi Peraturan Kalurahan dan di infokan kepada masyarakat;

- a. Musyawarah desa perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah padukuhan untuk merumuskan usulan yang menjadi prioritas kegiatan di tahun 2024 berdasarkan dokumen musyawarah padukuhan yang telah dituangkan dalam RPJMKal;
- b. Setelah melakukan musyawaran perencanaan pembangunan di padukuhan kemudian Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal tahun 2024 yang terdiri-dari unsur Pamong, Lembaga Masyarakat, PKK, dan Karang Taruna yang terdiri dari 15 (lima belas) orang;
- c. Tahapan selanjutnya setelah terbentuk Tim Penyusun RKPKal 2024, Tim Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa berdasarkan usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan dari padukuhan;
- d. Tim Penyusun RKPKal melakukan pencermatan ulang usulan dari padukuhan disesuaikan dengan RPJMKal yang telah disusun;
- e. Dokumen RKPKal yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKPKal yang sudah dilengkapi dengan RAB besaran biaya dan jumlah biaya yang akan dilaksanakan kemudian hasil penyusunan RKP diserahkan kepada lurah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); setelah itu kemudian diserahkan ke Bamuskal untuk dilakukan verifikasi terkait kegiatan tersebut dan dilakukan musyawarah kalurahan tahap selanjutnya diadakan pleno penetapan menjadi Peraturan Kalurahan dan di infokan kepada masyarakat;

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. Visi-Misi Lurah

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

2.1.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Tirtomulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang telah dirumuskan selama 6 (enam) tahun kedepan. Cita - cita yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun visi Lurah Tirtomulyo adalah sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KAWASAN KALURAHAN
TIRTOMULYO BERBASIS PERTANIAN, WISATA, BUDAYA DAN
POTENSI LOKAL UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN
EKONOMI MENUJU TIRTOMULYO MAJU, SEJAHTERA DAN
AGAMIS “**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat me nemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui

rumusan visi ini diberikan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2.1.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi kalurahan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakikat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan.

Untuk meraih Visi Lurah Tirtomulyo seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Tirtomulyo sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan yang baik (Good Governance).
2. Pengembangan dan Peningkatan Perekonomian Kalurahan.
3. Percepatan Pembangunan dan sektor infrastruktur dasar Kalurahan.
4. Membangun dan Menumbuhkembangkan potensi budaya berbasis pada kearifan lokal.
5. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
6. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat,
7. Mewujudkan dan meningkatkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa. Adapun Visi dan Misi Kalurahan yang telah dijabarkan diatas bila dijabarkan melalui arahan kebijakan Kalurahan yang menjadi skala Prioritas Kalurahan menurut 5 (lima) Bidang Kegiatan di Kalurahan sebagai berikut:

- 1) Bidang Pemerintahan

- 2) Bidang Pembangunan
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

Sosial yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia.

Sosial budaya atau yang akrab juga disebut kebudayaan secara universal merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Kalurahan Tirtomulyo terletak di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Masyarakat dengan kehidupan sosial yang sudah lama yang membentuk suatu budaya sehingga menciptakan kebudayaan lokal. Di Kalurahan Tirtomulyo selaku Desa rintisan budaya selalu melestarikan adat kebudayaan atau sering disebut "nguri-uri budaya". Adat kebudayaan yang rutin dilakukan di Wilayah Kalurahan Tirtomulyo yaitu Merti Dusun. Merti Dusun menjadi salah satu wujud budaya lokal yang dimaksudkan sebagai tanda syukur kepada sang pencipta atas apa yang telah diberikan. Wujudnya dapat berupa rezeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia. Merti Dusun sering disebut juga dengan Bersih Desa. Merti Dusun di Kalurahan Tirtomulyo sering menampilkan seni kebudayaan sebagai wujud syukur. Seni Kebudayaan di Kalurahan Tirtomulyo sendiri ada beberapa seni yang dapat ditampilkan, yaitu Wayangan, Kethoprak, Reog, Karawitan, Macapat. Kesenian tersebut mendapat fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo sebagai wujud kepedulian dan wujud apresiasi terhadap seni.

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Kemiskinan atau Miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Kalurahan Tirtomulyo , Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul untuk angka kemiskinan setiap tahunnya dapat diatasi, karena penduduk tirtomulyo untuk angka kemiskinan sudah di caver dari berbagai sektor, seperti warga tirtomulyo ada yang mendapat bantuan seperti PKH, BPNT, dan BLT DD.

Dengan adanya program dari Pemerintah baik dari pusat sampai daerah sangat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok penduduk atau warga masyarakat Tirtomulyo

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Pemerintah Pusat menekankan empat bidang yang menjadi program pembangunan Desa yaitu Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Pembinaan dan Bidang Pembangunan. Dengan undang - undangan Desa No 06 Tahun 2014, Desa diberi kewenangan secara besar dalam membangun dan mengelola Desa. Desa harus mempunyai konsep untuk terkait dengan pembangunan ekonomi. Sehingga masyarakat Desa perekonomian selalu berkembang.

Kalurahan Tirtomulyo merupakan wilayah yang masyarakatnya beranekaragam bidang yang menunjang perekonomian individu maupun kelompok. Bidang pertanian merupakan sumber ekonomi terbesar di Kalurahan Tirtomulyo karena wilayahnya sebagian besar yaitu Sawah. Sehingga masyarakat Kalurahan Tirtomulyo sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan memprioritaskan peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan seperti fasilitasi kelompok pertanian, pemberdayaan kelompok peternakan, pembangunan / pemeliharaan saluran irigasi. Kegiatan - kegiatan tersebut merupakan wujud Pemerintah Kalurahan yang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Kalurahan Tirtomulyo terdiri dari 15 padukuhan 66 Rukun Tangga, untuk kegiatan infrastruktur dikalurahan Tirtomulyo sampai tahun 2023 ini berjalan lancar di segala bidang kegiatan.

Kegiatan Infrastruktur dikalurahan Tirtomulyo meliputi:

1. Infrastruktur jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi transportasi jalan sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk Kalurahan tirtomulyo infrastruktur jalan yang sudah dibangun antara lain Corblok jalan yang menghubungkan kampung sat uke sampung lain, selain pembangunan corblok jalan ada juga pembangunan aspal jalan yang sifatnya jalan tersebut merupakan jalan ~~protocol dan kebutuhan seperti~~ panjang jalan yang menjadi perhatian.

2. Infrastruktur Penerangan Jalan /Listrik

Listrik adalah salah satu sumber energi vital yang diperlukan sebagai sarana pendukung produksi atau kehidupan sehari-hari, dan tenaga listrik memegang peranan penting dalam pembangunan. Wilayah Tirtomulyo sebagai gambaran bahwa untuk infrastruktur listrik sudah memenuhi karena hampir setiap rumah di wilayah kalurahan tirtomulyo sudah menggunakan listrik, disamping itu untuk penerangan jalan juga sudah ada penerangan.

3. Infrastruktur Pembangunan Bangket Talud maupun Bangket Jalan

Dengan dibangunnya banket talud atau banket jalan akan meningkatkan warga masyarakat tirtomulyo menjadi sejahtera karena transportasi ke lahan sawah menjadi lancar yang dikarenakan warga tirtomulyo bermata pencaharian petani. Selain itu dengan adanya perbaikan banket drainase dan gorong-gorong juga berdampak positif bagi warga tirtomulyo karena jalur irigasi ke sawah menjadi lancar dan petani semakin mudah untuk pengairan di lahan pertanian.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah dilakukan evaluasi permasalahan sesuai penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kapanewon, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah. Dalam RKPKal Tahun 2023 dikelompokkan beberapa hal antara lain:

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKPKal Tahun Sebelumnya

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan mikro baik ditingkat Kapanewon, Kabupaten, Propinsi, maupun Pemerintah. Dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 Evaluasi Pelaksanaan di Kalurahan Tirtomulyo dikelompokkan menjadi 5 (Lima) bidang Kegiatan yaitu :

a. Bidang Pemerintahan

Untuk bidang Pemerintahan di Kalurahan Tirtomulyo di tahun 2023 tidak ada permasalahan semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai apa yang telah dirumuskan, walau ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tidak terealisasi maksimal namun kegiatan tersebut berjalan lancar dan dokumen yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan.

b. Bidang Pembangunan

Untuk bidang Pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo di tahun 2023 tidak ada permasalahan, kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah dengan usulan berdasar musyawara dipedukuhan, hanya ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut karena lahan yang akan digunakan belum dapat surat rekomendasi dari bapak gubernur karena tanah yang akan digunakan milik kasultanan. Kegiatan yang rencananya akan dialihkan diperubahan yaitu kegiatan untuk pembangunan kuliner, hal tersebut dilakukan dikarenakan tanah yang digunakan untuk pembangunan tersebut belum mendapatkan izin dari gubernur DIY. Kegiatan dari program tersebut dialihkan untuk dua kegiatan yaitu untuk Pembangunan Balai Budaya yang terletak di Padukuhan Soropadan karena lahan tanah tersebut sudah ada izin dari

Gubernur dan kegiatan satunya untuk pembangunan jalan desa di dusun Karangweru berupa aspal jalan dan aspal jalan genting.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

Untuk bidang Pembinaan masyarakat di Kalurahan Tirtomulyo di Tahun 2023 berdasar evaluasi yang dilakukan tidak ada masalah dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diusulkan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang Pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Tirtomulyo di Tahun 2023 berdasar evaluasi yang dilakukan tidak ada masalah dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diusulkan.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa

Untuk bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak desa di Kalurahan Tirtomulyo tahun 2023 berdasar evaluasi tidak ada masalah untuk kegiatan ini berupa kegiatan untuk bantuan BLT DD yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrim. Tirtomulyo ada 40 penerima manfaat dan terjadi perubahan penerima manfaat karena ada yang meninggal dunia.

3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SGDSDesa

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pencapaian: tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDsDesa) yang menjadi amanat Permendesa No. 21 Tahun 2020. Data pada laman <https://sid.kemendesa.go.id/profile> sampai pada tanggal 4 september menunjukkan bahwa pendataan SGDSDesa yang sudah dimulai sejak awal tahun 2020 belum semua data masuk di laman ini. Dari pendataan yang dilakukan diketahui bahwa data jumlah penduduk yang sudah dientry sebanyak 12.335 atau sebesar 79.17% dari total penduduk sebanyak 15.580 jiwa. Dari data keluarga sebanyak 4.398 Kepala Keluarga. Atas dasar data ini maka capaian SGDSDesa belum dapat diukur secara baik karena belum semua penduduk masuk dalam data ini.

Berdasarkan pada data diatas, laju capaian SGDSDesa di Kalurahan Tirtomulyo berada pada level 43,47% dari skala 100%. Proyeksi capaian SGDSDesa sampai akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada level 50%. Langkah utama yang akan dilakukan adalah melanjutkan entry data SGDSDesa, baik data baru maupun pemutakhiran data yang sudah dientry sebelumnya. Validasi data yang telah dientry adalah upaya selanjutnya agar diperoleh data yang validitas baik. Data capaian SGDSDesa, proyeksi tahun

yang akan datang dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skor SGDSDesa		Kegiatan Yang Direncanakan
		Capaian	Proyeksi 2024	
1	Desa Tanpa Kemiskinan	75.00	80.00	BLT, RTLH
2	Desa Tanpa Kelaparan	65,35	75,44	Ketahanan Pangan
3	Desa Sehat dan Sejahtera	68,23	78.00	Posyandu balita, lansia, PSN, Penanganan Stunting, Kegiatan BKB,BKL,BKR
4	Pendidikan Desa Berkualitas	81.00	90.00	PAUD (sarana paud), beasiswa siswa miskin berprestasi
5	Keterlibatan Perempuan Desa	67,35	80,56	KWT, PKK
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	57.00	82.55	Pamsimas, IPAL Komunal, Drainase
7	Desa Berenergi bersih dan Terbarukan	75.00	80.00	Biogas
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	68,35	77,44	UMKM
9	Infrastruktur Dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	-	-	-
10	Desa Tanpa Kesenjangan	84.00	90.00	Bantuan Beras Raskin, PKH, BPNT
11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	69,35	80,56	Poskamling, Jagawarga
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	55.00	82.55	Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	80.30	90.00	Tanggap darurat skala lokal desa
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	-	-	-
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	67.00	89.55	Pengelolaan Sampah
16	Desa Damai Berkeadilan	83.00	91.00	LINMAS, FPRB

17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	77,35	90,00	Kerjasama Pihak III terkait Penanggulangan bencana dan kriminal
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Aditif	58.00	82.55	Adanya Pembinaan LKD

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, baik jalan lingkungan maupun jalan persawahan, disamping itu juga permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk jalan lingkungan masih ada jalan yang kondisinya sudah perlu diadakan perbaikan, namun untuk tahun 2024 pembangunan jalan diprioritaskan jalan antar padukuhan dengan demikian akan lebih mudah untuk akses komunikasi dan mempercepat komunikasi. Sementara itu untuk jalan dilingkungan persawahan sudah normal dan memperlancar transportasi petani ke sawah, namun yang menjadi masalah adalah kondisi bangket banket bangket jalan maupun bangket talut sehingga menyebabkan saluran irigasi kurang lancar dan menyebabkan debit air meluap dilahan pertanian.

Tingkat kemampuan dibidang pemberdayaan juga masih sangat kurang baik itu pemberdayaan dibidang perikanan, peternakan maupun dibidang *home industri*. Dalam hal bidang peternakan (ternak kambing) masyarakat belum mampu mengolah kotoran menjadi pupuk yang mungkin dapat dijadikan pupuk bagi tanaman pertanian dan dapat mengurangi pupuk buatan pabrik. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan juga menjadi masalah yang berat karena untuk saat ini limbah sampah semakin banyak, dan masih banyaknya fasilitas pendidikan yang kurang memenuhi standar.

Adanya keterbatasan Dana Desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan apabila menyangkut bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik atau keresahan masyarakat yang berkepanjangan. Kondisi darurat apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh masyarakat umum dan petani karena untuk masyarakat umum jalan merupakan sarana transportasi yang saat ini merupakan akses dalam rangka untuk mempercepat jalannya roda pembangunan selain itu jalan bagi masyarakat petani yang wilayah tirtomulyo masyarakat mayoritas petani jalan merupakan akses pokok untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan sebagai petani. Selain masalah infrastruktur masalah yang muncul juga terkait dengan potensi di wilayah tirtomulyo yang saat ini banyak warga yang sudah melakukan kegiatan lain selain pertanian yaitu dengan budidaya air tawar dengan pembuatan kolam yang tujuannya untuk budidaya air tawar dengan program ternak ikan lele atau gurami ada juga yang mengembangkan ternak lain yaitu kambing dan itik. Berdasarkan analisa Pemerintah Kelurahan dan laporan seperti apa yang telah diutarakan di atas ada beberapa masalah yang harus segera diatasi yaitu dengan mendukung program tersebut.

Masalah tersebut antara lain:

1. Pembangunan bangket dan talud saluran irigasi
2. Pembangunan irigasi dan gorong-gorong
3. Pembangunan jalan kalurahan
4. Bantuan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKPKal sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan kelurahan dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah mulai dari sinkronisasi kegiatan

berdasarkan prioritas kebijakan daerah. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPKal benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan, penanganan sampah dan penanganan stunting. Disamping itu mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu di dukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kalurahan, kewenangan kalurahan dan secara teknis dilapangan Kalurahan mempunyai sumber daya.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Tirtomulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya di dasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2024

Prioritas program dan skala pembangunan Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan bisa dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana kegiatan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang beskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya pembangunan jalan, perbaikan jalan, bangket talud, bangket saluran irigasi, bantuan untuk anak yatim piatu, Posyandu, penanganan stunting, RTLH, Pengelolaan Sampah, Penanggulangan Penyakit TBC dan lain-lain, yang biayanya dapat diambilkan dari APBKal Kalurahan.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul

Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- b. Pengelolaan Tanah Desa;
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. Pengamanan dan inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat;
- h. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. Peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- k. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
- l. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong-royong dan adat istiadat;

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Kriteria kewenangan loka skala kalurahan antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;

Rincian kewenangan Kalurahan Tirtomulyo berdasarkan Lokal Berskala Desa yang diurus oleh Kalurahan terdiri atas:

- a. Pengelolaan Pasar Desa;
- b. Pengelolaan jaringan irigasi;
- c. Pengelolaan jaringan irigasi;
- d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan
- g. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- h. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- i. Pembangunan jalan desa;
- j. Pembangunan jalan lingkungan;
- k. Usaha ekonomi masyarakat;
- l. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
- m. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- n. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- o. Melakukan penghijauan desa;
- p. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- q. Pengembangan industri rumah tangga;
- r. Kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
- s. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/kawasan permukiman.

Rincian Kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana asset kalurahan;
- b. Pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- c. Peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Kalurahan dan lembaga lainnya;

- d. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan;
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- f. Pengelolaan dan Pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- g. Pengelolaan Wisata Kalurahan;
- h. Pengelolaan PAUD milik Kalurahan;
- i. Pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. Pengembangan olah raga Kalurahan;
- k. Penanggulangan wawasan kebangsaan;
- l. Penanggulangan bencana skala desa; dan
- m. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas Program dan kegiatan skala Kapanewon/Kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh kalurahan dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kapanewo/ Kabupaten/ Propinsi/ Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan
- b. Secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar;
- c. Secara sumber daya di Kalurahan tidak mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya, diantaranya Penerangan Jalan Kalurahan, Pentas Kebudayaan untuk mendukung Kalurahan rintisan budaya, pembangunan aspal, pembangunan jembatan, bangket afur dan lain-lain

4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitu pun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APBKal telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Loka karya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum Badan Permusyawaratan Kalurahan Bamuskal untuk penetapanya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasar kanpotensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun Pendapatan Kalurahan Tirtomulyo untuk tahun 2024 Rp 4.527.877.920 (Empat milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembiln Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari:

Kode Rekening			Uraian Belanja	Volume	Perkiraan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4			PENDAPATAN			

4	1		Pendapatan Asli Desa		156.230.000	
4	1	2	Hasil Asat Kalurahan		153.230.000	
		1	Sewa Tanah Kas		122.780.000	
		2	Kompensasi Tanah Kas untuk Fasilitas Umum		10.450.000	
		3	Sewa Untuk SMA		2.000.000	
4	1	2	7 Hasil Kios Milik Desa		18.000.000	
		1	Sewa Kios Milik Desa		18.000.000	
4	1	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Kalurahan		3.000.000	
4	1	4	1 Hasil Pungutan Desa		3.000.000	
		1	Penyewaan Gedung Aula Kalurahan		3.000.000	
4	2		Pendapatan Transfer		4.022.404.854	
4	2	1	Dana Desa		1.424.698.000	
4	2	2	Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi		250.276.654	
4	2	3	Alokasi Dana Desa		1.237.430.200	
4	2	5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.110.000.000	
		1	PPBMP		750.000.000	
		2	BKK		360.000.000	
4	3		Pendapatan Lain - Lain		22.500.000	
4	3	6	Bunga Bank		15.000.000	
4	3	9	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		7.500.000	
		1	Pembagian Laba Desa yang Sah		7.500.000	
			Jumlah Pendapatan Desa		4.201.134.854	
			Jumlah Belanja Desa		4.527.877.920	
			Surplus / (Defisit)		(326.743.066)	
			Pembiayaan			
			Penerimaan Pembiayaan			
			Silpa		300.000.000	
			Pengeluaran Pembiayaan			
			Jumlah Netto		(26.743.066)	

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan Kalurahan tahun 2024, yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan,

Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari pemerintah Daerah, Dana PBH, dan pendapatan lain yang sah yang telah diterima pagu indikatifnya ketika penyusunan RKP Kalurahan ini.

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh kalurahan untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan kalurahan guna mensejahterakan masyarakat.

Klasifikasi Belanja Kalurahan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.005.173.920
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.781.804.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	332.937.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	281.962.500
5	Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan	126.000.000
TOTAL BELANJA		4.527.877.920

Untuk Tahun Anggaran 2024 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp 4.527.877.920 (Empat milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian belanja sebagai dalam lampiran.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPKal ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPKalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 29 September 2023
LURAH TIRTOMULYO

